



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 32 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Akun Media Sosial Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : a. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 111/BA/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN
173/SETJEN-DPR RI/KP.02/10/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menyatakan telah menerima tembusan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPR RI atas nama:

Nama : Dodi Reza Alex
Jabatan : Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019
Partai : Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan : Sumatera Selatan I.

untuk proses pemberhentian Anggota DPR RI mengacu pada ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Oktober 2016

Lakhar Sekretaris Jenderal,


ACHMAD DJUNED, S.H., M.Hum.
NIP. 19570911 198403 1 002

MODEL BC4-KWK

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

Nama Pasangan Calon : DODI REZA ALEX NOERDIN & BENI HERNEDI

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten : Nomor Urut (1) Satu

Bersama ini menyampaikan menyampaikan Akun Sosial media, yaitu:

- | | |
|---|--|
| 1. Jenis Akun Sosial Media
Alamat | : Facebook
: www.facebook.com/dodirezaalex
: www.facebook.com/dodirezaalexnoerdin
: www.facebook.com/sahabatdodireza
: www.facebook.com/benihemedi
: www.facebook.com/benihemedi2017
: www.facebook.com/dodibeni2017
: www.facebook.com/mubamelaju |
| 2. Jenis Akun Sosial Media
Alamat | : Twitter
: www.twitter.com/dodireza
: www.twitter.com/sahabatdodireza
: www.twitter.com/benihemedy
: www.twitter.com/dodi_beni
: www.twitter.com/Muba_melaju |
| 3. Jenis Akun Sosial Media
Alamat | : Instagram
: www.instagram.com/dodirezaalexnoerdin
: www.instagram.com/dodi.kitek
: www.instagram.com/benihernedy
: www.instagram.com/dodi_beni
: www.instagram.com/muba_melaju |

Demikian untuk menjadi maklum.

**Sekayu, 27 Oktober 2016
Yang mengajukan,**


RAPLEN

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPUD Kabupaten Musi Banyuasin;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu/Panwas Kabupaten Musi Banyuasin;
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Musi Banyuasin;
- 1 (satu) rangkap untuk Arsip Pasangan Calon;

Catatan :